



P U T U S A N

No. 583 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TITIN NURHATINI binti KANTAMIHARDJA, bertempat tinggal di Komplek Departemen Perdagangan, Jl. Perdagangan 1/7 R.T. 011, R.W. 007, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

DJUHERMAN, S.H. bin KANTAMIHARDJA, bertempat tinggal di Jl. Tekukur No. 801 R.T. 006, R.W. 03, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. **LATIEF bin KANTAMIHARDJA**, bertempat tinggal di Bukit Duri Puteran belakang Klinik, R.T. 003, R.W. 05, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
2. **ANI NURYATI binti KANTAMIHARDJA**, bertempat tinggal di Jl. Tekukur, No. 801, R.T. 006, R.W. 03, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
3. **ROSMIATY binti KANTAMIHARDJA**, bertempat tinggal di Jl. Tekukur No. 801, R.T. 006, R.W. 03, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan;
4. **DJUHENDRA bin KANTAMIHARDJA**, bertempat tinggal di Dusun Kliwon, R.T. 019, R.W. 05, Desa Haurkuning, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa almarhum Kantamihardja telah meninggal di Dusun Kliwon, R.T. 019, R.W. 05, Desa Haur Kuning, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 20 Januari 1992. Ayah almarhum Saca Winata dan istrinya almarhumah Sartinah telah meninggal lebih dulu di tempat yang sama, yaitu di Dusun Kliwon, demikian juga dengan isteri almarhum Kantamihardja yaitu almarhumah Unasih telah meninggal pada tanggal 8 Juli 1995, kemudian kedua orang tua almarhumah yaitu Sura Santana dan istrinya almarhumah Lufi meninggal lebih dulu di Desa Haur Kuning;

Bahwa dari hasil perkawinan almarhum Kantamihardja dengan almarhumah Unasih telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing atas nama :

1. Latief bin Kantamihardja;
2. Titin Nurhatini binti Kantamihardja;
3. Ani Nuryati binti Kantamihardja;
4. Rosmiaty binti Kantamihardja;
5. Djuherman bin Kantamihardja;
6. Djuhendra bin Kantamihardja

Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum semasa hidupnya meninggalkan harta kekayaan milik almarhum berupa :

1. Satu buah ex. rumah Dinas Departemen Perdagangan atas nama almarhum Kantamihardja, terletak di Jl. Perdagangan 1/7, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, dengan batasan rumah sebagaimana disebut dalam gugatan;
2. Dua buah rumah di Jl. Tekukur No. 801, R.T. 006, R.W. 03, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dengan batasan rumah sebagaimana disebut dalam gugatan;
3. Satu buah rumah yang terletak di Dusun Kliwon R.T. 019, .RW. 05, Desa Haur Kuning, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan batasan rumah sebagaimana disebut dalam gugatan;

Bahwa berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pada rapat pertemuan tanggal 1 Agustus 1999 dihadiri oleh para ahli waris yang sah dengan disaksikan oleh Bapak H. Kaman, bertempat di Jl. Tekukur No. 801, R.T. 006, R.W. 03, yang intinya adalah membicarakan pembagian warisan, di mana masing-masing pihak ahli waris telah setuju bahwa rumah tersebut untuk dibagi dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eks Rumah Dinas Departemen Perdagangan, Jl. Perdagangan 1/7, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dibagikan kepada Djuherman bin Kantamihardja dengan Titin Nurhatini binti Kantamihardja;
2. Rumah di Jl. Tekukur No. 801, R.T. 006, R.W. 03, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, dibagikan kepada Latief bin Kantamihardja dengan Ani Nuryati binti Kantamihardja;
3. Satu buah rumah yang berdekatan dengan rumah di Jl. Tekukur No. 801, dibagikan kepada Rosmiaty binti Kantamihardja;
4. Sedangkan rumah di Dusun Kliwon R.T. 019, R.W. 05, Desa Haur Kuning, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dibagi kepada Djuhendra bin Kantamihardja;

Bahwa almarhum dan almarhumah semasa hidupnya tidak pernah menghibahkan/memberi wasiat kepada semua ahli warisnya, bahkan sekarang ini sebagian ahli waris telah mengurus sertifikat rumah tersebut ke Notaris, sedangkan Tergugat Titin Nurhatini binti Kantamihardja, secara diam-diam dengan tanpa hadirnya Penggugat telah mengganti nama rumah tersebut dari eks Rumah Dinas Departemen Perdagangan menjadi pelepasan hak milik rumah negara oleh Departemen Pekerjaan Umum, atas nama Titin Nurhatini tanggal 7 Juni 2004. Kami selaku ahli waris yang juga mempunyai hak atas rumah orang tua kami, belum pernah menandatangani dan menyetujui untuk diatasmakan kepada kakak kami Titin Nurhatini binti Kantamihardja, di lain pihak, Tergugat Titin Nurhatini binti Kantamihardja telah ingkar janji atas kesepakatan yang telah dibuat dan dicatat secara tertulis tanggal 1 Agustus 1999 dengan disaksikan Bapak H. Kaman, bahkan semata-mata rumah Dinas yang ditempatinya sekarang ini adalah miliknya untuk dikuasai sendiri;

Bahwa karena di antara para pewaris tidak ada kesepakatan dan harta tersebut belum dibagikan secara agama Islam, maka mohon ditetapkan harta-harta tersebut sebagai harta warisan dan mohon ditetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Bahwa kemudian belakangan ini terdengar berita, bahwa Penggugat melihat tanda-tanda ada itikad tidak baik dari Tergugat yang bermaksud ingin menjual rumah tersebut kepada pihak ketiga, maka demi kepastian dan keadilan hukum, Penggugat mohon kepada Bapak Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar rumah dinas yang ditempati Tergugat untuk diletakkan sita jaminan;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Penggugat sampai sekarang ini belum mendapat bagian seperti apa yang pernah dijanjikan oleh para Tergugat pada waktu disepakatinya pembagian ahli waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa almarhum Kantamihardja sebagai pewaris;
3. Membatalkan surat tanda bukti hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah dari eks Rumah Dinas Departemen Perdagangan atas nama Kantamihardja (almarhum) menjadi rumah kepemilikan atas nama Titin Nurhatini binti Kantamihardja tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada semua ahli waris terutama kepada pihak Penggugat;
4. Bila terdapat kekeliruan dan adanya pemalsuan dalam surat yang tertera pada tanda bukti hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah. Kami mohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar surat tersebut dibatalkan, karena cacat hukum;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa :
Latief bin Kantamihardja, Titin Nurhatini binti Kantamihardja, Ani Nuryati binti Kantamihardja, Rosmiaty binti Kantamihardja, Djuherman bin Kantamihardja dan Djuhendra bin Kantamihardja adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kantamihardja dengan almarhumah Unasih, di mana kedua-duanya sudah meninggal di Kuningan Jawa Barat;
6. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di atas adalah harta warisan dari almarhum Kantamihardja;
7. Menetapkan bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam;
8. Menghukum Tergugat, untuk segera memberikan serta menyerahkan bagian warisnya kepada Penggugat menurut hukum Islam yang berlaku. (Surat Pengakuan Ahli Waris tanggal 1 Agustus 1999);
9. Menyatakan sah berharga sita jaminan tersebut;
10. Membayar biaya-biaya menurut Hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 153/Pdt.G/2006/PA.JS., tanggal 14 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1427 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa almarhum Kantamihardja adalah pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris adalah Latief laki-laki, Titin Nurhatini perempuan, Ani Nuryati perempuan, Rosmiaty perempuan, Djuherman laki-laki dan Djuhendra laki-laki;
4. Menetapkan bahwa satu unit rumah yang terletak di Jl. Perdagangan I, No. 7, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, adalah harta warisan almarhum Kantamihardja setelah dikurangi bagian cicilan yang dilakukan Tergugat;
5. Menetapkan bagian ahli waris adalah Latief 2/9 bagian, Titin Nurhatini 1/9 bagian, Ani Nuryati 1/9 bagian, Rosmiaty 1/9 bagian, Djuherman 2/9 bagian dan Djuhendra 2/9 bagian ;
6. Tidak menerima tuntutan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 465.000.- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 119/Pdt.G/2006/PTA.JK., tanggal 16 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

- I. Mengabulkan permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat);
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 153/Pdt.G/2006/PA.JS., tanggal 14 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1427 H. dan dengan mengadili sendiri :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan bahwa almarhum Kantamihardja bin Sacawinata dalam hal ini adalah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1992;
 3. Menyatakan ahli waris dari pewaris dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :
 1. Latief bin Kantamiharja, anak laki-laki, mendapat bagian 2/9;
 2. Titin Nurhatini binti Kantamihardja, anak perempuan mendapat bagian 1/9;
 3. Ani Nurhayati binti Kantamihardja anak perempuan, mendapat bagian 1/9;
 4. Rosmiaty binti Kantamihardja, anak perempuan, mendapat bagian 1/9;
 5. Djuherman bin Kantamihardja, anak laki-laki, mendapat bagian 2/9;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Djuhendra bin Kantamihardja, anak laki-laki, mendapat bagian 2/9;
4. Menyatakan harta warisan dari pewaris atas harta obyek sengketa seperti tersebut di bawah ini :
 - 1). Sebidang tanah seluas 381 M² beserta bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 7 X 10 M. berasal eks Rumah Dinas Departemen Perdagangan atas nama pewaris Kantamihardja, terletak di Jl. Perdagangan I, No. 7, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan Kodya Jakarta Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Jl. Perdagangan I (panjang 25,95 M);
 - Sebelah Selatan rumah Pak Untung (panjang 29,05 M);
 - Sebelah Barat tanah kosong milik bapak Rambe (panjang 5,5 M);
 - Sebelah Timur Jl. Perdagangan II (panjang 21,50 M);
 - 2). Sebidang tanah seluas 193 M² beserta dua buah bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Tekukur, No. 801, R.T. 006/05, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Kodya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Jl. Tekukur;
 - Sebelah Selatan rumah Rosmiati;
 - Sebelah Barat rumah Rukmini (ibu Dayat);
 - Sebelah Timur rumah H. Faqih;
 - 3). Sebuah rumah di atas tanah beralamat di Dusun Kliwon, R.T. 019, R.W. 05, Desa Haur Kuning, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara rumah Arinta ;
 - Sebelah Selatan tanah kosong;
 - Sebelah Barat rumah Cecep;
 - Sebelah Timur rumah Bapak Sanen;
5. Memerintahkan kepada Tergugat bersama turut Tergugat I, turut Tergugat II dan turut Tergugat III, turut Tergugat IV untuk membagi harta warisan seperti tersebut di atas kepada para ahli waris pewaris dan bagian-bagiannya seperti tersebut pada amar di atas dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara riil, maka hendaknya harta tersebut dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris pewaris sesuai dengan bagian masing-masing;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 465.000.- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Memerintahkan kepada Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 153/Pdt.G/2006/PA.JS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 5 Juni 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Kasasi No. 153/Pdt.G/2006/PA.JS., tanggal 9 September 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan judex facti terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, di mana terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama telah mengeluarkan Putusan Sela No. 119/Pdt.G/2006/PTA.JK., tanggal 22 Februari 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat) dapat diterima;
2. Menyatakan sebelum mengadili atas pokok perkara ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Hakim Pengadilan Agama untuk :
 - 3.1. Membuka sidang perkara dengan menghadirkan semua pihak;
 - 3.2. Memerintahkan Hakim Pengadilan Agama untuk menghadirkan :
 - Saksi Kaman bin Kartadihara dan Durachman bin Dulhalim guna melengkapi keterangannya agar memenuhi Pasal 171 (1) HIR;
 - Menghadirkan saksi-saksi lain berkaitan dengan obyek sengketa tersebut dalam pertimbangan di atas;
 - Melakukan pemeriksaan di tempat berkaitan dengan obyek sengketa tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;
2. Bahwa terhadap putusan sela tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah membuka sidang, di mana dalam persidangan tersebut tidak ada seorang saksi pun yang menyatakan serta mengetahui bahwa yang membayar cicilan rumah yang terletak di Jl. Perdagangan I, No. 7, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan adalah almarhum Kantamihardja bin Sacawinata;
3. Bahwa pertimbangan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya tidak mempertimbangkan proses untuk mendapatkan rumah tersebut, di mana Pemohon Kasasilah yang membayar cicilan rumah tersebut sampai lunas;
4. Bahwa Pemohon Kasasi adalah hanya sebagai ibu rumah tangga tanpa mempunyai penghasilan sehingga untuk membayar cicilan rumah tersebut adalah suami dari Pemohon Kasasi sehingga tidak patut rumah tersebut sebagai warisan;
5. Bahwa pertimbangan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya yang menyatakan obyek sengketa adalah hak pewaris, baik dalam status disewa maupun dibeli cicilan, demikian surat pembanding (dahulu Tergugat) sebagai penghuni atas obyek sengketa, kalimat yang keluar dari pewaris adalah sekedar untuk menempati, tidak ada kalimat seperti " Saya berikan " dari pewaris;
Bahwa perkembangan Majelis Hakim Pengadilan Agama telah salah dengan alasan di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak mempertimbangkan proses pembayaran atas cicilan rumah tersebut sampai rumah tersebut lunas dibayar oleh Pemohon Kasasi;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam putusannya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi berupa surat pembayaran atas cicilan rumah tersebut

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi apabila rumah tersebut dinyatakan sebagai warisan;

7. Bahwa Pemohon Kasasi hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan di mana rumah tersebut dibayar cicilannya oleh suami Pemohon Kasasi sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan harta obyek sengketa adalah harta warisan /harta peninggalan dari pewaris sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 6 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak mempertimbangkan bahwa untuk mendapat obyek sengketa berupa rumah yang terletak di Jl. Perdagangan I, No. 7, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan adalah uang cicilan yang diberikan oleh Tergugat, bukan merupakan mutlak barang waris pewaris;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan obyek sengketa berupa rumah yang terletak di Jl. Perdagangan I, No. 7, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan merupakan harta warisan pewaris, maka terlebih dahulu harus diperhitungkan uang cicilan yang telah dibayarkan Pemohon Kasasi sebelum dibagi kepada seluruh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TITIN NURHATINI binti KANTAMIHARDJA** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 119/Pdt.G/2006/PTA.JK., tanggal 16 Januari 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 153/Pdt.G/2006/PA.JS., tanggal 14 Agustus 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dianggap telah tepat dan benar sebagai pertimbangan sendiri dengan perbaikan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TITIN NURHATINI binti KANTAMIHARDJA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 119/Pdt.G/2006/PTA.JK., tanggal 16 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1429 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 153/Pdt.G/2006/PA.JS., tanggal 14 Agustus 2006 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1427 H ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum Kantamihardja sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kantamihardja adalah :
 - a. Latief, laki-laki;
 - b. Titin Nurhatini, perempuan;
 - c. Ani Nuryati, perempuan;
 - d. Rosmiaty, perempuan;
 - e. Djuherman, laki-laki; dan
 - f. Djuhendra laki-laki;
4. Menetapkan bahwa satu unit rumah yang terletak di Jl. Perdagangan I, No. 7, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, adalah harta warisan almarhum Kantamihardja setelah dikurangi bagian cicilan yang dilakukan Tergugat;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - a. Latief, mendapat 2/9 bagian;
 - b. Titin Nurhatini , mendapat 1/9 bagian;
 - c. Ani Nuryati, mendapat 1/9 bagian;
 - d. Rosmiaty, mendapat 1/9 bagian;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Djuherman, mendapat 2/9 bagian;
- f. Djuhendra, mendapat 2/9 bagian ;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana amar angka 5 tersebut di atas;
7. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **30 Januari 2009**, oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H, M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

PROF.DR.H.ABDUL MANAN,SH,S.IP,M.Hum Drs.H.ANDI SYAMSU ALAM, SH,MH.

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.Hum

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000.-

2. Redaksi Rp 5.000.-

3. Administrasi Kasasi Rp 489.000.-

J u m l a h R p 500.000.-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H, M.Hum

NIP. 150169538.-

K e t u a :

ttd

Panitera Pengganti :

ttd

Drs.H.SAHIDIN MUSTAFA, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 583 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12